



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2015

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM OFFLINE PADA SATUAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR / SEKOLAH
DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN /SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas secara objektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tingkat intelektualitas, minat dan bakat, asal sekolah, domisili calon siswa serta persyaratan lainnya, maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru secara online dan offline ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online dan Offline di Kabupaten Banyumas ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Dan Penyelenggaraan Program Paket A/Ula ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM OFFLINE PADA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR / SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN /SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DI KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Calon Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dipilih pada tahun ajaran baru.
8. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA/BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan Pendidikan Sejenis, yang selanjutnya disingkat KB/TPA/SPS, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhtaul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara TK atau RA.
18. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar untuk anak berkebutuhan khusus

sebagai lanjutan dari Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).

19. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar untuk anak berkebutuhan khusus sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
22. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar untuk anak berkebutuhan khusus sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
25. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

26. Program Paket A adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI.
27. Program Paket B adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMP/MTs.
28. Program Paket C adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMA/MA.
29. Program Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
30. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
31. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disingkat PPDB Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi melalui sebuah sistem aplikasi PPDB Online yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime).
32. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Offline selanjutnya disingkat PPDB Offline adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem aplikasi PPDB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi.
33. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
34. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar.
35. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
36. Ujian Nasional Pendidikan Kesenjangan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA/SMAK/SMK.

37. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai yang dihasilkan dari Ujian Nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat akhir SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA / SMK / MA / Paket C.
38. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
39. Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat NUS adalah nilai yang diperoleh dari Nilai Ujian Sekolah.
40. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Peserta Didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
41. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui Ujian Nasional dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Nasional.
42. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui Ujian Sekolah dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Sekolah.
43. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
44. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SHUS adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Sekolah serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
45. Piagam penghargaan adalah surat resmi yang berisi tentang pernyataan atau peneguhan tentang pemberian hak atas prestasi dibidang akademis, olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan ijazah.
46. Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan dan mengurus PPDB Online dan Offline.
47. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten/Kota yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan kabupaten di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

48. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
49. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah.
50. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
51. Penduduk Kabupaten Banyumas adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Domisili minimal 6 (enam) bulan.
52. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online dan Offline di Kabupaten Banyumas adalah untuk menjamin terlaksananya sistem penerimaan peserta didik baru secara tertib, terarah, transparan, berkeadilan, jujur akuntabel dan berkualitas.
- (2) PPDB Sistem Online dan Offline bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara mudah, cepat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Semua anak yang sudah mencukupi dari segi usia untuk bersekolah di jenjang PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS) memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang PAUD.
- (2) Semua anak yang sudah mencukupi dari segi usia untuk bersekolah di jenjang SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- (3) Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- (4) Semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh

pendidikan pada jenjang SMA/SMK.

- (5) Tidak ada penolakan PPDB Sistem Online dan Offline kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB Online dan Offline telah berakhir.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran Sistem Online dan Offline berasaskan :

- a. objektif adalah penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan ;
- b. transparan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru , sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. akuntabel adalah penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya PPDB Online dan Offline tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan; dan
- e. kompetitif, artinya PPDB Online dan Offline dilakukan melalui seleksi berdasarkan usia untuk jenjang PAUD dan SD/SDLB, nilai akhir (NA) PPDB pada tingkat SD/MI/Sederajat untuk seleksi jenjang SMP/SMPLB dan nilai akhir (NA) PPDB SMP/MTs/Sederajat untuk seleksi jenjang SMA/SMK/SMALB.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB Online dan Offline dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.
- (2) PPDB Online diberlakukan pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas dan digunakan sebagai media proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas.

- (3) PPDB Offline diberlakukan pada satuan pendidikan PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB digunakan sebagai media proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru untuk jenjang pendidikan PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas.
- (4) Satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK Negeri wajib menggunakan fasilitas PPDB Online, sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK Swasta bersifat tidak wajib.
- (5) Satuan pendidikan yang menggunakan fasilitas Offline meliputi PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas.

BAB VI

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan membentuk Panitia PPDB Online dan Offline Tingkat Kabupaten Banyumas yang susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara PPDB online dan Offline membentuk Panitia Tingkat Satuan Pendidikan yang susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Panitia PPDB Online dan Offline Tingkat Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- (4) Panitia PPDB Online dan Offline Tingkat Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ORGANISASI PENYELENGGARA PPDB ONLINE

Pasal 7

- (1) Tugas dan tanggungjawab Panitia PPDB online Tingkat Kabupaten adalah :
 - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan PPDB Online baik dari segi pembiayaan maupun teknis penyelenggaraan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain atau satuan pendidikan penyelenggara PPDB Online dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evalausi serta penyelesaian masalah apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB Online.

- c. Membuat Peraturan Bupati, Petunjuk Teknis (Juknis) dan Perjanjian Kerja sama (PKS) PPDB Online antara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan penyedia layanan PPDB Online.
 - d. Melaksanakan sosialisasi kepada sekolah penyelenggara PPDB Online, pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
 - e. Mengkoordinasikan penyediaan perangkat keras dan lunak penunjang PPDB Online baik di Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan.
 - f. Melaksanakan kegiatan pra pendaftaran bagi pendaftar dari Luar Kabupaten Banyumas/sekolah asing mulai dari proses pendaftaran, verifikasi berkas pendaftaran sampai dengan input data calon peserta didik baru dari Luar Kabupaten Banyumas/sekolah asing tersebut ke dalam aplikasi PPDB Online.
 - g. Melakukan koordinasi dengan supervisor sekolah apabila terjadi kesalahan input data calon peserta didik.
 - h. Memantau pergerakan data pada sistem PPDB Online.
 - i. Melakukan kegiatan verifikasi dan memberikan penilaian/skor terhadap piagam penghargaan calon peserta didik baru dari Sekolah Menengah Pertama serta menerima dan menghimpun hasil rekapitulasi penilaian piagam penghargaan yang dilakukan oleh Unit Pendidikan Kecamatan (UPK).
 - j. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online dengan mengacu ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis.
 - k. Menerima laporan pelaksanaan PPDB online dari setiap satuan pendidikan peserta.
 - l. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PPDB Online.
 - m. Memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Online tahun berikutnya.
- (2) Panitia PPDB Online Tingkat Kabupaten Banyumas dalam hal ini Supervisor Daerah berwenang :
- a. Membuka dan menutup hak akses supervisor dan operator sekolah.
 - b. Membuka dan menutup akses sistem pada seluruh sekolah peserta PPDB Online.
 - c. Kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b terkait dengan dimulainya waktu pendaftaran, selesainya waktu pendaftaran dan terjadinya permasalahan dalam proses penginputan data calon peserta didik baru.

Pasal 8

- (1) Tugas dan tanggungjawab Panitia PPDB Online Tingkat Sekolah adalah :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil PPDB online kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online.
 - c. Membuat skema alur pendaftaran PPDB Online dan ditempel pada papan pengumuman sekolah.
 - d. Menerima dan memverifikasi kelengkapan serta keabsahan berkas pendaftaran.
 - e. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan.
 - f. Mengumumkan secara resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman dan/atau website Satuan Pendidikan.
 - g. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.
- (2) Panitia PPDB Online Tingkat Sekolah dalam hal ini Operator Sekolah bertugas :
 - a. Menyiapkan perangkat keras dan lunak penunjang PPDB Online.
 - b. Memasukkan data calon siswa untuk proses pendaftaran selanjutnya.
 - d. Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online.
 - e. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik.
 - f. Melakukan revisi data akibat kesalahan input data calon peserta didik baru setelah mendapat ijin dari supervisor sekolah.
 - g. Memantau pergerakan data pada sistem PPDB Online.
 - h. Mengumumkan Peserta Didik Baru yang diterima melalui laman (website) PPDB Online.
 - i. Menjaga keaslian data saat masuk, proses hingga pengumuman PPDB Online.
- (3) Panitia PPDB Online Tingkat Sekolah dalam hal ini Supervisor Sekolah bertugas :
 - a. Memproses persiapan, uji coba hingga pelaksanaan PPDB Online.
 - b. Membantu Operator Sekolah dalam hal persiapan teknis.
 - c. Menyusun proses penanganan gangguan dengan berkoordinasi dengan operator sekolah, operator daerah dan supervisor daerah.

- (4) Supervisor Sekolah berwenang untuk menghapus maupun mengedit perubahan data yang sudah terlanjur diinput jika terjadi kesalahan saat proses input data pendaftaran oleh operator sekolah.
- (5) Supervisor Sekolah bertanggungjawab terhadap perubahan data akibat penghapusan/revisi data.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

ORGANISASI PENYELENGGARA PPDB OFFLINE

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggungjawab Panitia PPDB Offline Tingkat Kabupaten adalah :
 - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan PPDB Offline baik dari segi pembiayaan maupun teknis penyelenggaraan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain atau satuan pendidikan penyelenggara PPDB Offline dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian masalah apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB Offline.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada sekolah penyelenggara PPDB Offline maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
 - d. Membuat Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis pelaksanaan PPDB Offline.
 - e. Mengkoordinasikan penyediaan perangkat keras dan lunak penunjang PPDB Offline baik di Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan.
 - f. Memberikan registrasi dan rekomendasi kepada calon peserta didik dari luar Kabupaten Banyumas dan sekolah asing (pra pendaftaran).
 - h. Melakukan kegiatan verifikasi dan memberikan penilaian/skor terhadap piagam penghargaan calon peserta didik baru dari Sekolah Menengah Pertama serta menerima dan menghimpun hasil rekapitulasi penilaian piagam penghargaan yang dilakukan oleh Unit Pendidikan Kecamatan (UPK).
 - i. Menerima laporan pelaksanaan PPDB offline dari setiap satuan pendidikan peserta.
 - j. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Offline dengan mengacu ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis.
 - k. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PPDB Offline.
 - l. Memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Offline tahun berikutnya.

Pasal 10

Tugas dan tanggungjawab Panitia PPDB Offline Tingkat Satuan Pendidikan adalah :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil PPDB offline kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, dan printer yang diperlukan untuk pendaftaran secara offline.
- c. Membuat skema alur pendaftaran PPDB Offline dan ditempel pada papan pengumuman sekolah.
- d. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan berkas pendaftaran.
- e. Melakukan penghitungan secara manual terhadap nilai akhir PPDB calon siswa didik baru yang mendaftar sebagai dasar penentuan penerimaan peserta didik baru.
- f. Menyajikan jurnal PPDB Offline setiap hari baik di papan pengumuman resmi dan/atau website masing-masing satuan pendidikan.
- g. Mengumumkan secara resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman, surat resmi dan/atau website masing-masing Satuan Pendidikan.
- g. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.
- h. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan.

BAB IX

PELAKSANAAN PPDB ONLINE DAN OFFLINE

Pasal 11

Penerimaan peserta didik baru diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan PPDB Online dan Offline dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing satuan pendidikan penyelenggara.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 APR 2015

BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN

